

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling penting, yang berpotensi membantu pembiayaan pembangunan nasional. Sejak pandemi COVID-19 muncul dalam dua tahun terakhir (2019-2021), banyak pengusaha mengalami penurunan volume penjualan, kesulitan dalam mendistribusikan barang, dan kesulitan dalam sumber bahan baku. Dampak dari pandemi ini tidak hanya dirasakan oleh pengusaha industri, tetapi juga oleh pengusaha UMKM yang berperan penting dalam perekonomian nasional. Fakta ini tercermin dari pekerja yang terlibat langsung dalam pergerakan perusahaan UMKM. Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,19 juta, dengan komposisi UMKM 64,13 juta (99,92%) dari total sektor usaha. Kelompok Usaha ini mengalami dampak negatif akibat pandemi Covid-19.

Peranan penerimaan pajak menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional karena pajak yang dipungut negara akan digunakan kembali untuk kesejahteraan rakyat dan membiayai aktivitas pemerintahan negara dan daerah. Kepedulian dalam membayar pajak akan sulit diwujudkan apabila dalam pengertian pajak tidak ada unsur yang dapat dipaksakan. Dalam hal ini memberikan pengetahuan bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela, penuh akan kesadaran wajib pajak dan tepat waktu sebagai warga negara yang baik.

Dalam PP 23 Tahun 2018 setelah adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No 7 Tahun 2021 dijelaskan bahwa besaran tarif pajak UMKM sebesar 0,5% dari omzet yang diperoleh tetapi omzet tersebut tidak melebihi 4,8 miliar dalam waktu 1 tahun. Besarnya peranan pajak bagi Indonesia dapat dilihat dari kontribusi penerimaan pajak pada keseluruhan pendapatan Negara Indonesia (dalam Paramartha, 2016), bahwa peran pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam membiayai pembangunan. Selain itu, kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah tujuan utamanya adalah untuk membantu meningkatkan kontribusi penerimaan pajak.

Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah (Supadmi, 2017). Hasil dari pembayaran pajak akan dialokasikan pada pembangunan infrastruktur, subsidi, pembayaran pegawai negara, serta pembangunan fasilitas publik yang akan dinikmati oleh masyarakat.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Menurut Suyatmin (2014) kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilai positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum sadar dengan kewajiban perpajakannya dan tetap berusaha melakukan upaya penghindaran pajak agar tidak menanggung beban pajak yang besar. Wajib pajak

yang sadar akan kewajibannya salah satunya dengan membayar pajak. Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *Self Assessment System*. Kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman Wajib Pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dan membayar pajak (Elfinsiamena, 2017).

Selain itu, kesadaran Wajib Pajak dapat meningkat dengan pengetahuan tentang perpajakan yang memadai. Pengetahuan akan berbagai kemudahan dalam menjalankan kewajibannya, prosedur yang harus dilakukan dan konsekuensi yang akan diperoleh jika lalai, menjadi pemicu kesadaran Wajib Pajak itu sendiri. Dengan begitu, diharapkan kesadaran Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak cenderung didorong oleh pengetahuan. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan Kepatuhan Wajib Pajak, karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri, selain itu Wajib Pajak juga mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas. Penerapan *self assessment system* mewajibkan Wajib Pajak harus mengetahui tentang peraturan perpajakan.

Pengetahuan pajak merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek

pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Tingginya tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak mengenai tata cara memenuhi kewajiban perpajakan, fungsi, dan peranan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh (Ginting, 2017) bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tingkat kesadaran juga mempengaruhi kepatuhan perpajakan, semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat dalam melaporkan pajaknya semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh (Merkusiwati, 2018) menemukan bahwa tingkat kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. Untuk membuat wajib pajak taat akan perpajakan maka pemberian sanksi pajak terhadap para pelanggar pajak akan memberi efek jera kepada para wajib pajak yang melanggarnya. Dibuatnya sanksi pajak bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak, karena pada umumnya pemberian sanksi akan merugikan para pelanggarnya.

Tingkat kesadaran, pengetahuan dan pemahaman akan sanksi pajak jika terdistribusi secara merata kepada para pelaku-pelaku usaha baik itu yang berskala

besar maupun UMKM akan banyak memberi kontribusi signifikan terhadap anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sektor pajak. Kementerian koperasi dan UKM RI melaporkan bahwa jumlah pelaku UMKM di provinsi Lampung sebanyak 168.938 UMKM (Depkominfotik : 2022) dengan jumlah terbesar dan terbanyak di kota Bandar Lampung, dengan sebaran data sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data UMKM Kota Bandar Lampung Tahun 2021

No	Kecamatan	Usaha Mikro (0 - Rp.50.00.000)	Usaha kecil (>50.000.000 -Rp.500.000.000)	Usaha menengah (>Rp.500.000.000- Rp.10.000.000.000)	Jumlah UMKM (Unit)
1.	Tanjung Karang Pusat	3.132	893	342	4.369
2.	Tanjung Karang Timur	1.762	714	246	2.722
3.	Tanjung Karang Barat	1.659	795	341	2.695
4.	Kedaton	1.942	846	109	3.097
5.	Rajabasa	1.740	715	270	2.725
6.	Tanjung Senang	1.534	790	326	2.650
7.	Sukarame	1.863	915	267	3.045
8.	Sukabumi	1.565	678	425	2.559
9.	Panjang	2.153	918	159	3.339
10.	Teluk Betung Selatan	1.783	799	236	2.818
11.	Teluk Betung Barat	1.618	656	220	2.494
12.	Teluk Betung Utara	1.999	637	291	2.927
13.	Kemiling	2.813	857	232	3.902
14.	Teluk Betung Timur	1.471	789	301	2.561
15.	Enggal	1.730	947	240	2.917
16.	Bumi Waras	1.889	687	271	2.847
17.	Way Halim	2.236	685	266	3.187
18.	Kedamaian	1.890	733	287	2.910
19.	Labuhan Ratu	2.185	827	257	3.269
20.	Langkapura	1.530	722	261	2.513
	Jumlah	38.494	15.605	5.447	59.546

Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	51.562		
-------------------------------------	---------------	--	--

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung.

Dari data tersebut di atas, apabila kesadaran dan pengetahuan UMKM terhadap pentingnya pajak, hal ini akan menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandar Lampung yang signifikan dari sektor pajak.

Berkaitan dengan hal itu ada penelitian yang dilakukan Zein Aden Pranata (2020) dengan judul “Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM di Kecamatan Medan Tembung”. Penelitian ini menjelaskan bahwa banyak pelaku UMKM Di Kecamatan Medan Tembung yang tidak melakukan pembayaran pajak, hal itu dikarenakan banyaknya masyarakat khususnya para pelaku UMKM tidak mendapatkan sosialisasi wajib pajak di wilayah mereka dan para pelaku UMKM, mereka hanya mendapatkan berita urgensi pajak hanya melalui media sosial maupun media cetak, sementara hanya sedikit dari mereka yang mendapatkan sosialisasi dan edukasi dari pemerintah. Akibatnya Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lebih rentan terhadap pelanggaran pajak dari pada Wajib Pajak. Setiap wajib pajak harus mengetahui tentang pengetahuan pajak karena dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan seorang wajib pajak. Persoalan pada sektor UMKM masih menjadi pokok permasalahan yang serius dikarenakan rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai kesadaran, pengetahuan dan sanksi pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dengan harapan informasi yang didapat

dari penelitian ini bisa mendorong pemerintah kota Bandar Lampung giat bersosialisasi dan mengedukasi masyarakat dan UMKM untuk patuh memenuhi kewajiban membayar pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Achyani & Lestari (2019) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan untuk hasil variabel pengetahuan wajib pajak UMKM berbeda dengan penelitian Nurulita (2017) yang mengatakan bahwa variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu variabel sanksi pajak berbeda dengan hasil penelitian Hasanah, dkk (2014) yang menyatakan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian diatas bahwa penulis menggunakan sanksi pajak karena dengan adanya sanksi pajak maka UMKM semakin baik dan patuh dalam pembayaran pajaknya. Kemudian yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berfokus pada UMKM sementara penelitian sebelumnya berfokus pada pelaku UMKM. Perbedaan selanjutnya terletak pada obyek penelitian yaitu penulis meneliti UMKM di Bandar Lampung di 3 (tiga) kecamatan yaitu kecamatan kedaton, labuhan ratu dan panjang, namun pada penelitian sebelumnya obyek yang dipakai sebagian besar pada kantor pelayanan pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengambil penelitian tentang pajak, dan dalam hal ini penulis mengajukan judul penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

- (1) Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
- (2) Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
- (3) Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

- (1) Mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- (2) Mengetahui pengaruh pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- (3) Mengetahui pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan harapan akan memberi manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis dan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi terhadap ilmu akuntansi keuangan, terutama untuk menambah referensi literature yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, serta dapat digunakan sebagai masukan bagi kalangan akademis untuk berkontribusi dalam pengembangan model dari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan acuan serta pertimbangan bagi Pemerintahan kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang melakukan kegiatan UMKM.

1.5 Batasan Masalah

Pada latar belakang dan rumusan masalah telah dikemukakan masalah-masalah yang terjadi. Agar penelitian ini dapat dibahas secara tuntas dan terfokus, maka diperlukan pembatasan masalah. Penelitian ini hanya berfokus pada Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kota Bandar Lampung.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

1.6.1 BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

1.6.2 BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan berbagai teori yang menjadi dasar penelitian ini, teori tersebut akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, hipotesis dan kerangka pemikiran.

1.6.3 BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan variabel-variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis.

1.6.4 BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dan dilanjutkan dengan menguraikan temuan-temuan dalam analisis data serta menjelaskan temuan tersebut.

1.6.5 BAB V : Simpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab penutup dan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran dari hasil penelitian yang telah dilakuka